

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Di Indonesia, konsep ekonomi syariah mulai diterapkan sejak 1992 yang diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992 sebagai bank umum pertama yang berdiri berdasarkan prinsip syariah. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Hal ini mendorong berkembangnya jumlah lembaga keuangan syariah di Indonesia (Bappenas, 2020). Dalam ajaran Islam, seorang muslim dilarang untuk memakai harta secara batil (tidak benar), di antara bentuk memakai harta secara batil adalah dengan bertransaksi dengan metode ribawi. Hal ini menjadi latar belakang berdirinya lembaga keuangan syariah di Indonesia (Adryamarthanino, 2022).

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat profit atau lembaga keuangan syariah non-perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga lainnya (M. A. Harahap & Soemitra, 2022). Oleh karena itu, dapat di pahami bahwa LKMS adalah sebuah lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi (Taufiq, 2020).

BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) adalah LKMS yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, berusaha menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. BMT melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu *Bait al Mal* dan *Bait at- Tamwil* (Sakum et al., 2021). *Bait al Maal* adalah lembaga keuangan Islam yang memiliki kegiatan utama menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, infak, shadaqah, waqaf dan hibah tanpa adanya keuntungan (*non profit oriented*). Penyalurannya dialokasikan kepada mereka yang berhak mendapat zakat, sesuai dengan aturan agama Islam dan manajemen keuangan modern (Rohman & Herianingrum, 2021).

Pembiayaan merupakan kegiatan yang terdapat pada bank syariah dan lembaga keuangan lainnya dalam rangka menyalurkan dana. Pembiayaan yaitu pendanaan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Pembiayaan syariah bertujuan untuk memberikan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dengan sistem bagi hasil dan membantu masyarakat yang membutuhkan dana. Ada beberapa akad yang umum dikenal dalam pembiayaan syariah diantaranya mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Salah satu akad yang paling banyak peminatnya adalah murabahah (Ahmad & Nurrohmah, 2020). Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang didasarkan prinsip jual beli barang dengan harga ditambah keuntungan yang disepakati, *baitul maal tamwil* sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Pada saat melakukan akad pembiayaan murabahah ditandatangani, harga beli yang di sepakati dan keuntungan tambahan harus diterapkan. Pembiayaan murabahah ini merupakan salah satu produk pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah di bandingkan dengan produk pembiayaan lain dari lembaga ini (Widianengsih et al., 2020).

Murabahah merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disetujui oleh penjual dan pembeli. Peristiwa yang membedakan murabahah dengan penjual yang biasa dikenal ialah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli beberapa harga pokok barang dan beberapa besar keuntungan yang diinginkan. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar menawar atas besarnya keuntungan sehingga diperoleh kesepakatan. Akad ini memiliki dua jenis mekanisme, yaitu jual beli barang dengan tunai atau dengan cicilan (Nurhayati & Wasilah, 2015)

Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) merupakan pedoman dalam melakukan praktek akuntansi dimana uraian materi didalamnya mencakup semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang berbasis pada konsep-konsep akuntansi umum yang telah disesuaikan dengan konsep syariah (I. K. Sari, 2016). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan kerangka dasar yang lengkap karena mencakup tidak hanya tentang akuntansi keuangan dan pelaporannya. Saat ini sesuai dengan perkembangan yang ada Ikatan Akuntan Indonesia telah mengeluarkan PSAK 102 yang lebih spesifik mengatur tentang Akuntansi Murabahah yang didalamnya mengatur tentang pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan transaksi murabahah (Suriyanto et al., 2022).

*Baitul Maal wat Tamwil*-Usaha Gabungan Terpadu Nusantara (BMT-UGT) adalah lembaga keuangan mikro syariah yang melayani kebutuhan keuangan masyarakat menengah kebawah di Indonesia. BMT-UGT Nusantara memiliki 298 kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor cabang kas. BMT-UGT Nusantara mulai berjalan pada tanggal 6 Juni 2000. Salah satu cabang pembantu BMT-UGT Nusantara terletak di Kencong. BMT-UGT Nusantara Kencong menyediakan berbagai macam jasa produk baik pembiayaan maupun pendanaan. Salah satu jenis pembiayaan yang terdapat di BMT-UGT Capem Kencong yaitu pembiayaan murabahah.

Jumlah nasabah dan nilai pembiayaan murabahah pada BMT-UGT Nusantara Capem Kencong pada tahun 2022-2024 dapat dilihat pada Tabel 1.1 dibawah ini:

**Tabel 1. 1 Data Jumlah Nasabah pada BMT-UGT Nusantara Capem Kencong**

Tahun	Nasabah	Jumlah saldo
2022	105	135.323.000
2023	98	101.542.000
2024	76	89.234.000

Sumber : BMT-UGT Nusantara Capem Kencong, 2024

Berdasarkan Tabel 1.1, terlihat bahwa pada tahun 2022 BMT-UGT Nusantara Capem Kencong memiliki 105 nasabah pembiayaan murabahah. Memasuki tahun 2023, jumlah nasabah pembiayaan murabahah di BMT-UGT Nusantara Capem Kencong mengalami penurunan menjadi 98 nasabah. Pada tahun 2024, jumlah nasabah pembiayaan murabahah di BMT-UGT Nusantara Capem Kencong kembali menurun, menjadi 76 nasabah.

Menurut hasil wawancara pendahuluan dengan Bapak Sifak selaku *Account Officer* beliau menjelaskan bahwa tanggapan dari masyarakat sekitar terhadap berdirinya BMT tersebut sangat bagus. Masyarakat terbantu dengan pelayanan dan produk-produk yang ditawarkan oleh pihak BMT. Akan tetapi pada tiga tahun terakhir nasabah BMT menurun dikarenakan melihat besarnya minat masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah, BMT perlu melakukan upaya peningkatan dalam memberikan layanan dan memasarkan produk murabahah. BMT juga perlu memastikan bahwa laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas BMT terhadap stakeholder telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah juga harus disesuaikan dengan PSAK 102 tentang pencatatan murabahah. Pencatatan sangat penting dalam hal membuat laporan keuangan yang baik, supaya tidak salah dalam hal mengakui aset sebagai kekayaan entitas tersebut, agar entitas terlihat selaras antara laporan keuangannya dengan kondisi perusahaan. Melalui pencatatan transaksi keuangan, pengukuran nilai aset dan kewajiban, serta penyusunan laporan keuangan, akuntansi memungkinkan para stakeholder untuk memahami kondisi keuangan suatu entitas dan membuat keputusan yang tepat. Kurangnya pemahaman dan penerapan kesesuaian PSAK 102 dalam pembiayaan Murabahah di BMT-UGT Nusantara Capem Kencong.

Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pembiayaan Murabahah berdasarkan PSAK 102 pada BMT-UGT Nusantara Capem Kencong”

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses pembiayaan akad murabahah pada BMT-UGT Nusantara Capem Kencong?
2. Bagaimana kesesuaian pembiayaan murabahah pada BMT-UGT Nusantara Capem Kencong dengan PSAK 102?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan kesesuaian murabahah pada BMT UGT Nusantara Capem Kencong dengan PSAK 102.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, antara lain:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi untuk penelitian selanjutnya serta bahan masukan dan sebagai bahan referensi yang bermanfaat bagi banyak pihak yang ingin mempelajari tentang PSAK 102 akuntansi murabahah.

2. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terkait strategi dalam meningkatkan jumlah nasabah pembiayaan murabahah, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku sesuai PSAK 102.

3. Bagi Peneliti

Dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana menambah wawasan mengenai transaksi pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah, khususnya BMT.

